

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan nasional, hal yang menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah salah satunya adalah membuat rancangan untuk pembangunan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai upaya pengembangan infrastruktur, Negara Indonesia memerlukan kesiapan dana yang dapat digunakan untuk membelanjai kepentingan Pemerintah. Salah satunya ialah peran serta pajak di Indonesia yang sangat berpengaruh menjadi alat kontributif yang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pajak merupakan pungutan pemerintah terhadap rakyat yang bersifat memaksa dan dipaksa berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai dan lain sebagainya. Jenis pajak tersebut dalam pemungutannya membutuhkan partisipasi aktif para pegawai pajak, serta kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat secara langsung menunjang pembangunan negara.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2006334	2435867,1	2443182,7
Penerimaan Perpajakan	1547841,1	1924937,5	2016923,7
Pajak Dalam Negeri	1474145,7	1832327,5	1960582,5
Pajak Penghasilan	696676,6	895101	935068,6
PPN dan PPnBM	551900,5	680741,3	740053,6
Pajak Bumi dan Bangunan	18924,8	20903,8	31311
BPHTB	-	-	-
Cukai	195517,8	224200	245449,8
Pajak Lainnya	11126	11381,4	8699,5
Pajak Perdagangan Internasional	73695,4	92610	56341,1
Bea Masuk	39122,7	43700	47528,5
Pajak Ekspor	34572,7	48910	9012,7
Penerimaan Bukan Pajak	458493	510929,6	426259,1
Penerimaan Sumber Daya Alam	149489,4	218493,1	188744,8
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan	30496,8	40405,3	44068,1
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152504	149013,4	110429,8
Pendapatan Badan Layanan Umum	126002,8	103017,7	83016,4
II. Hibah	5013	1010,7	409,4
Jumlah	2011347,1	2436877,8	2443592,2

Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Negara Per Tahun (2021-2023)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan (Waluyo,2020). Rendahnya kepatuhan terhadap perpajakan menimbulkan kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai dan lain sebagainya. Jenis pajak tersebut dalam pemungutannya membutuhkan partisipasi aktif para pegawai pajak, serta kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat secara langsung menunjang dalam pembangunan negara. Hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak serta perbaikan dan perubahan dalam aspek perpajakan mengakibatkan perlunya dilakukan reformasi perpajakan. Selain itu, perpajakan tradisional yang melibatkan bukti fisik dan administrasi manual seringkali memakan waktu dan memerlukan upaya yang besar berdampak pada kurangnya

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, proses perpajakan manual dapat menyebabkan kesalahan dan kekurangan efisiensi perpajakan juga dapat menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut observasi pra-penelitian yang dilaksanakan oleh Hartoni Enrico dan Khotib Ramadhan, S.E (2018), memaparkan, kepatuhan orang pribadi masih rendah, dibuktikan dengan 265 juta populasi OP (Orang Pribadi), hanya 35.5 Juta WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang terdaftar dan 11.1 Juta Wajib Pajak yang lapor serta hanya 1.3 Juta Wajib Pajak yang membayar. Sedangkan kepatuhan badan usaha 3.1 Juta badan terdaftar, 0.77 Juta wajib pajak yang lapor dan 0.32 Juta wajib pajak yang bayar. Maka dari itu penanaman kesadaran wajib pajak sangat ditekankan sekali untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dinegara. Wajib pajak orang pribadi yang enggan melaporkan SPT nya baik sengaja maupun tidak selalu mendapat perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Pajak. dan Direktorat Jenderal Pajak selalu bekerja keras untuk mengatasi masalah perpajakan karena bagaimanapun pajak adalah penerimaan pendapatan terbesar di Indonesia.

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam setiap tahunnya memiliki target atas peningkatan penerimaan kas, adanya hal tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP salah satunya dengan mengembangkan pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektornik.

Melaporkan SPT merupakan kewajiban para Wajib Pajak, setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas yang kemudian disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Terkait dengan Peraturan Jenderal Pajak (DJP) KEP/06/PJ/2009, telah ditetapkan penyampaian SPT dengan cara lain yakni, secara elektronik yang kini dikenal dengan Elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT).

E-SPT juga merupakan bentuk dari modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP guna peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Pelaporan pajak melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar seperti halnya PKP karena harus melampirkan dokumen (hard copy) dalam jumlah yang cukup besar, sementara proses perekaman data memakan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda bahkan bisa terlambat serta menyebabkan diberikannya denda (Lingga, 2012).

Tujuan penerapan e-SPT diharapkan dapat memberikan efisiensi dalam pemrosesan data atau administrasi dalam perpajakan. e-SPT dapat mengurangi risiko kesalahan dalam penginputan data, sehingga dapat meningkatkan akurasi informasi yang disampaikan kepada otoritas pajak serta dapat memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam segi waktu dan meminimalkan sumber daya manusia. Penerapan e-SPT dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak

dan memudahkan otoritas pajak dalam pengawasan kepatuhan perpajakan serta mudah di akses oleh pihak yang berwenang.

Namun kenyataannya tetap saja, berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh Suci Amalia (2020) pada masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan pada bulan Maret, e-SPT kurang bisa mengatasi masalah perpajakan ini, khususnya saat melaporkan SPT. Karena banyak wajib pajak yang masih belum paham betul dan tidak mengerti bagaimana menggunakannya, hal ini tentu saja karena kurangnya pula kesadaran wajib pajak untuk bertanya seputar informasi terbaru tentang perpajakan. Bahkan banyak wajib pajak yang menyampaikan SPT nya pada tenggat waktu pelaporan SPT selesai itu akan menyebabkan website untuk mengakses penyampaian SPT error karena terlalu banyaknya yang mengakses. Menurut Field (2004) ada dua kesulitan Wajib Pajak sehingga tidak mengisi sendiri SPT tahunannya yang melimpahkannya kepada pihak ketiga yaitu belum mendapatkan buku petunjuk yang relevan dan Wajib Pajak tidak peduli tentang SPT.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan internet tentunya memudahkan akses wajib pajak dalam mencari berbagai informasi mengenai pengetahuan perpajakan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan perpajakan, disamping itu pelaporan pajak melalui system e-SPT juga membutuhkan jaringan internet, oleh karena itu wajib pajak dituntut paham dan dapat dalam pengoperasian internet dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak dalam memanfaatkan media informasi melalui teknologi

untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak paham akan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan internet, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Oktaviani et al., 2018). Demikian sebaliknya, jika wajib pajak masih kesulitan untuk menggunakan internet dengan benar, maka system tersebut tidak dapat memberikan sumbangsih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lado & Budiantoro, 2018).

Hasil riset dari Giulia Mascagni, Andualem T. Mengistu , Firew B. Woldeyes (2021) yaitu *Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia* (Bisakah TIK meningkatkan kepatuhan pajak? Bukti tanggapan wajib pajak terhadap inovasi teknologi di Ethiopia?) menyatakan bahwa meskipun inovasi teknologi ini sangat efektif, hal ini bukanlah solusi yang tepat dalam konteks kapasitas negara yang terbatas. Mewujudkan potensi penuhnya memerlukan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas administrasi pendapatan dalam menggunakan data dan sistem TIK yang tersedia. Wajib Pajak masih merespons peningkatan penegakan hukum dengan mengalihkan penghindaran ke margin yang tidak terlalu ditegakkan, seperti biaya yang dapat dikurangkan. Oleh karena itu, mengatasi penghindaran pajak memerlukan kombinasi inovasi teknologi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas, penegakan hukum tradisional, dan motivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriatingsih, Hidayat Darwis, Rawidjo dan Tita Puspita (2023) dengan judul Pengaruh e-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi,

memberikan kesimpulan bahwa e-SPT dan e-Filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak , pemahaman internet berpengaruh positif tetapi tidak memoderasi e-SPT dan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Jahormin Simarmata , Isrofatul Laili (2022), yaitu Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemampuan Internet Sebagai Variabel Moderasi, menghasilkan bahwa secara parsial, penerapan e-SPT PPN dan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman internet tidak memoderasi signifikan penerapan e-SPT PPN dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hadian Wibowo & Endang Mahpudin (2021), dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. Pengaruh e-SPT, Pengetahuan dan Sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari beberapa perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Peneliti memfokuskan pada Wajib pajak orang pribadi (WPOP) mengingat dimana WPOP termasuk Wajib Pajak yang

harus melaporkan SPT. Pembuatan dan pelaksanaan e-SPT harus terhubungan dengan internet saat pengunggahan data. Apabila jaringan internet terputus atau mengalami kendala teknis, maka DJP memberitahukan dan mengizinkan wajib pajak untuk menunda sementara pengunggahan datanya

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, Fenomena dan perbedaan penelitian terdahulu tersebut mendorong penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman internet dapat memoderasi penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perpajakan Indonesia dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu acuan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat memperdalam ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai modernisasi perpajakan.

Bagi pihak lain (umum), diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Batasan Masalah

Untuk mengidentifikasi permasalahan pokok pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang hanya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang.

1.5.2. Originalitas

Originalitas penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria objek dan tempat penelitian. Penelitian yang akan dilakukan mengenai „Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”.

Penelitian terkait hampir sama dengan penelitian ini yang menjadi replikasi adalah penelitian Jahormin Simarmata & Isrofatul Laili (2022) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT PPN dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemampuan Internet Sebagai Variabel Moderasi.

Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian yang menjadi replikasi adalah Endang Mahpudin & Sugiyanto Ikhsan (2022), dengan judul Pengaruh penerapan e-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel, tahun, dan lokasi penelitiannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Stanley Milgram menciptakan *Compliance Theory*, juga dikenal sebagai "teori kepatuhan" pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi di mana seseorang mematuhi aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini memungkinkan setiap individu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan otoritas atasannya. Teori ini berpendapat bahwa karena tingkat pemenuhan ekonomi yang sangat tinggi, tidak ada orang yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, mereka akan selalu menentang pembayaran pajak karena takut akan risiko. Mereka menyatakan bahwa ada tiga komponen utama yang mempengaruhi pemenuhan pajak, yaitu tarif pajak, kemungkinan pemeriksaan, dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan.

Teori kepatuhan pajak diharapkan dapat mendorong seseorang atau masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan kewajiban wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang tertanam pada kesadaran seseorang atau masyarakat untuk memberikan kewajiban perpajakannya dalam rangka kontribusi wajib pajak pembangunan negara dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2010:148), ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Wajib pajak memenuhi kewajibannya terhadap pajak secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dari konteksnya, kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan materi terjadi ketika wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan materil perpajakan sesuai dengan makna dan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak material dalam hal yang lebih luas yang mencakup perhitungan, pembayaran serta pelaporan.

Pada penelitia ini teori kepatuhan diterapkan dalam peningkatan layanan system administrasi perpajakan yaitu fasilitas modernisasi perpajakan e-SPT yang dapat mendorong kenaikan dalam kepatuhan perpajakan.

2.1.2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model atau teori yang dikembangkan dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi serta mampu memprediksi persepsi pengguna terkait manfaat dan kemudahan dalam penggunaanya untuk menentukan sikap terhadap adopsi atau penerapan teknologi Informasi (Yudi & Tambotoh, 2013). Davis et al . (1989) membuat model *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima teknologi atau sistem informasi baru. *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah modifikasi dari model *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang dibuat khusus untuk model penerimaan penggunaan sistem informasi. Tujuan

utama TAM adalah untuk menjelaskan penentuan penerimaan komputer secara umum dan sikap atau perilaku pengguna dalam suatu populasi.

Reaksi dan persepsi masyarakat yang menggunakan teknologi informasi (TI) dapat mempengaruhi bagaimana mereka menerima teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hal ini adalah bagaimana mereka melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI sebagai tindakan yang beralasan. Dengan kata lain, alasan orang melakukan sesuatu karena mereka melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI (Adhiputra, 2015).

Dalam penelitian ini, teori TAM digunakan untuk menilai manfaat dan kemudahan e-SPT. Penilaian ini didasarkan pada persepsi wajib pajak orang pribadi (WPOP) terhadap penggunaan e-SPT, yaitu dari sudut pandang kebermanfaatan. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap manfaat yang diperoleh dari adanya E-SPT, yaitu bahwa mereka mempercepat proses pelaporan SPT.

2.1.3. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

2.1.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi SPT Elektronik (e-SPT) adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT dalam bentuk dokumen elektronik, baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun penyedia layanan SPT Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang No.243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Elektronik, juga dikenal sebagai e-SPT, diciptakan oleh Departemen Keuangan (DJP) dengan tujuan membuatnya lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT mereka. Aplikasi e-SPT dapat diunduh pada situs www.pajak.go.id.

2.1.3.2. Tujuan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)

Aryani (2017), menyatakan bahwa beberapa tujuan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penerapan e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Dapat diukur dan dipantau karena pada sistem tradisional sangat sulit untuk dilakukan,
2. Efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat diteliti dan dipelajari untuk mencapai tujuan bersama
3. Sebagai sumber informasi dan evaluasi untuk penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong peningkatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP
4. Sebagai informasi yang harus diperhatikan oleh DJP untuk memahami elemen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan

5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan khusus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan Indonesia.

2.1.3.3. Prosedur Penyampaian E-SPT

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 pasal 11 tanggal 23 Januari 2017, prosedur penyampaian e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Secara langsung, melalui pos, atau Perusahaan jasa ekspedisi/kurir,
- b. Melalui laman Direktorat Jenderal Pajak
- c. Melalui penyalur SPT elektronik
- d. Melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, dan
- e. Melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa formulir SPT digital.

2.1.3.4. Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat dilihat oleh pemotong atau pemungut pajak, wajib pajak, atau pengusaha kena pajak sebagai berikut:

- a. Fungsi SPT Wajib Pajak Penghasilan

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawab kan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain selama tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak individu atau badan lain dari

satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi SPT Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang sebenarnya terutang, untuk melaporkan pembayaran perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan atau dilunasi oleh pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

c. Fungsi SPT untuk Pemotong atau Pemungut Pajak

SPT membantu pemotong atau pemungut pajak melaporkan dan bertanggung jawab atas pajak yang dipotong dan disetorkan (Ramadhan Fajar, 2010).

2.1.3.5. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Di setiap berakhirnya tahun pajak, seluruh wajib pajak orang pribadi diharuskan untuk melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi. Batas akhir untuk melaporkan SPT adalah tanggal 31 Maret, atau tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Beberapa jenis formulir SPT Pajak Pribadi berdasarkan status pekerjaan atau jenis penghasilan yang akan dilaporkan. Formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS adalah beberapa formulir yang tersedia untuk wajib pajak pribadi.

a. Formulir SPT 1770 SS (Sangat Sederhana)

Merupakan wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp 60 juta per tahun dari satu atau pemberi kerja.

b. Formulir SPT 1770 S (Sederhana)

Merupakan wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp 60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja atau lebih.

c. Formulir SPT 1770

Formulir SPT 1770 dibuat khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha (usaha pertokoan, salon, warung, dll) atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yang dimaksud adalah, jika misalnya Wajib Pajak berprofesi sebagai dokter, konsultan, pengacara dan pekerjaan bebas lainnya yang membutuhkan keahlian khusus. Selain itu, formulir ini juga digunakan Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final, memiliki penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri lain, seperti bunga dan royalti.

2.1.3.6. Kelebihan E-SPT

Kelebihan e-SPT (Aristanti, 2011: 279-280) adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk CD atau disket
2. Data perpajakan diorganisasikan dengan baik dan sistematis di sistem aplikasi e-SPT.

3. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Membuat laporan pajak menjadi mudah.
5. Data yang disampaikan ke pemerintah dapat diakses dengan mudah.
6. sistem komputer menomorkan formulir pajak sehingga data wajib pajak selalu lengkap, pemborosan kertas diminimalkan, dan
7. Mengurangi jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk perekaman SPT, yang membutuhkan banyak sumber daya.

2.1.4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi atau individu yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai peraturan. Wajib pajak perseorangan hanya wajib membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban untuk mengisi formulir SPT serta melaporkan pendapatan, harta, dan kewajiban mereka setiap tahun. Pajak yang dikenakan pada orang pribadi bisa melibatkan penghasilan, harta, warisan, dan transaksi tertentu. Status wajib pajak orang pribadi ditentukan oleh tingkat penghasilan, jenis harta, serta kegiatan ekonomi dan keuangan yang mereka lakukan, pajak yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak orang pribadi biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik.

Wajib orang pajak pribadi merujuk kepada orang atau individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mereka juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), menghitung besarnya pajak yang terutang, melaporkan pendapatan, harta, dan kewajiban mereka setiap tahun dalam formulir SPT Tahunan, serta mematuhi kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya. Wajib orang pajak pribadi dapat berupa subjek pajak dalam negeri, yaitu individu yang bertempat tinggal di Indonesia, atau subjek pajak luar negeri yang tidak tinggal di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Kewajiban pajak, terutama yang berkaitan dengan pajak orang pribadi, diatur dalam undang-undang perpajakannya

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak dan wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT untuk masa pajak penghasilan orang pribadi, setiap wajib pajak harus mengisi SPT dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyerahkannya ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar pajak yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi antara lain:

1. Pendapatan Bruto

Besar pajak yang terutang akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan bruto yang diterima oleh wajib pajak

2. Tarif Pajak

Tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar pula pajak yang terutang

3. Tingkat Sanksi

Tingkat sanksi atas pelanggaran perpajakan juga dapat memengaruhi besarnya pajak yang terutang. Sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan besarnya pajak yang harus dibayarkan

4. Probabilitas Audit

Kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak juga dapat memengaruhi besarnya pajak yang terutang. Jika probabilitas audit tinggi, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

5. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga dapat memengaruhi besarnya pajak yang terutang

Jika wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan pendapatan dan kewajiban mereka, ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi, antara lain:

1. Sanksi Administrasi

Wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan atau ketidaklengkapan dokumen perpajakan.

2. Sanksi Pidana

Jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan dan denda sesuai ketentuan peraturan-undangan.

3. Kewajiban Pembayaran Pajak

Wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang seharusnya terutang, beserta sanksi administrasi dan bunga atas keterlambatan pembayaran.

2.1.5. Pemahaman Internet

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021), kata dasar pemahaman terdiri dari kata "paham", yang berarti "pandai", atau memahami dengan benar bagaimana, apa, dan bagaimana sesuatu dilakukan. Pemahaman merupakan kemampuan untuk dapat memahami mengenai berbagai hal yang bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Internet (Interconnected-networking) seperti yang dinyatakan oleh Conner (2005) dalam (Pratama, 2019), "Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu sama lain dan untuk berbagi sumber-sumber komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan data base informasi."

Menurut (Wibawanto, 2018) Internet adalah jaringan yang saling berhubungan menggunakan perangkat komputer untuk berkomunikasi satu sama

lain dan berbagi data. Munadi (2013) dalam (Sasmita, 2020) juga mengatakan bahwa internet membantu orang mencari informasi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain dengan tujuan untuk membuatnya mudah digunakan dan mudah dipahami.

Jadi, pemahaman internet adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan informasi dengan bantuan jaringan komunikasi yang sangat luas yang terhubung antar komputer sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah dan cepat. Seseorang yang paham internet maka akan memanfaatkan internet dengan baik, diantaranya:

1. Memperoleh informasi

Dengan adanya internet, pemakai dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan e-SPT.

2. Menambah pengetahuan

Dengan adanya internet, pengguna dapat memperoleh atau mendapatkan informasi bermanfaat, seperti pengetahuan tentang pembayaran pajak.

3. Memanfaatkan kecepatan aksesnya.

Berbagai informasi dan ilmu pengetahuan dapat diakses dengan cepat menggunakan internet. Seperti memudahkan dan mempercepat wajib pajak ketika membayar pajak dan melaporkannya dengan sistem online.

2.2. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jahormin Simarmata & Isrofatul Laili (2022)	Penerapan e-SPT PPN Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	Penelitian ini menyimpulkan secara parsial, penerapan e-SPT PPN dan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman internet tidak memoderasi signifikan penerapan e-SPT PPN dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Hadian Wibowo & Endang Mahpudin (2021)	Pengaruh Penerapan e- Spt, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. Pengaruh e-SPT,

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Pengetahuan dan Sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>
3	Gusti Denny Alfalisi & Endang Mahpudin (2020)	Pengaruh Penerapan e-SPT, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan e-SPT secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (3) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa (4) Penerapan e-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Supriatiningsih, Hidayat Darwis, Rawidjo dan Tita Puspita (2020)	Pengaruh e-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-System yaitu e-SPT dan e-Filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pemahaman internet tidak memoderasi keduanya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	Cisa Cadalora Putri (2019)	Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir ini bertujuan untuk menentukan apakah ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan penambahan variabel moderasi. Dalam penelitian ini, penerapan e-SPT (X) merupakan variabel independen. Selanjutnya variabel dependen adalah kepatuhan pengusaha kena pajak (Y), dan variabel moderasi adalah pemahaman Internet (Z) . Model penelitian berikut menunjukkan hubungan antara variabel, yaitu:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

a. Hubungan Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagian wajib pajak berpendapat bahwa mengisi SPT tahunan terlalu sulit, terutama bagi mereka yang belum memahami peraturan perpajakan. Meskipun penggunaan e-SPT menawarkan beberapa keuntungan, itu mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini mengontrol berapa banyak pajak yang harus dibayar wajib pajak. Banyak wajib pajak yang enggan untuk mengetahui tanggung jawab mereka setelah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Banyak masyarakat saat ini mendaftar sebagai wajib pajak dan menerima NPWP karena mempermudah atau merupakan salah satu syarat untuk meminjam uang dari bank atau organisasi lain. Namun, wajib pajak tidak menyadari bahwa mereka tidak boleh melupakan NPWP setelah menerimanya, yaitu membayar pajak serta melaporkan pajak (E. Mahpudi & S. Ikhsan, 2022). Maka hipotesis yang dibuat :

H1: Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Hubungan Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Internet memiliki manfaat bagi kehidupan, diantaranya untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan dan memberikan kecepatan dalam mengaksesnya (Lado & Budiantara, 2018). Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari internet maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal teknologi, e-SPT merupakan suatu system yang dibuat guna untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Wajib pajak harus paham mengenai internet dan bagaimana cara mengoperasikannya sebelum melaksanakan kewajiban dalam pelaporan perpajakannya melalui system e-SPT. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong para wajib pajak untuk mencari informasi secara luas terait penggunaan system e-SPT sehingga dapat merubah pola fikir wajib pajak dan dapat membantu wajib pajak dalam mengoperasikan e-SPT dengan baik dan benar, dan hal ini memiliki dampak peningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dibuat:

H2: Pemahaman Internet memperkuat pengaruh penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan dari suatu penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan e-SPT yang menjadi variabel bebas atau independent variable (X) kemudian Kepatuhan Wajib Pajak menjadi variabel terikat atau dependent variabel (Y) Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif kausal, Menurut Sugiyono (2017), pendekatan kuantitatif kausal merupakan pendekatan dalam penelitian yang mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan dan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas (independent variabel) dengan variabel terikat terhadap variabel terikat (dependent variabel). Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif kausalitas karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan e-SPT (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) studi kasus pada KPP Pratama Bangkinang.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut sugiyono (2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Bangkinang sebanyak 328.170 wajib pajak.

Tabel 3.1

Data Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajib Pajak OP terdaftar	157.525	248.040	267.097	295.688	328.170

Sumber: KPP Pratama Bangkinang, 2024

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristiknya suatu populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael. yaitu :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan:

S : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

λ^2 : dk = 1, taraf kesalahan 1% chi kuadrat = 6,634, taraf kesalahan 5% chi kuadrat = 3,841, taraf kesalahan 10% chi kuadrat = 2,706

$$P = Q = 0,5 \quad d = 0,05$$

Untuk menggunakan rumus Isaac dan Michael ini, Langkah pertama ialah menentukan batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Batas toleransi ini dinyatakan dalam presentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya dilakukan penelitian dengan batas toleransi kesalahan 10% (0,1), berarti memiliki tingkat akurasi sebesar 90%.

Didalam penelitian ini didapatkan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 328.170 jiwa dan ditentukan batas toleransi kesalahan 5% serta nilai d = 0,05.

$$S = \frac{3,841 \times 328.170 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2 \times (328.170 - 1) + 3,841 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$S = \frac{315.125,2425}{821.38275}$$

$$S = 383,7$$

$$S = \mathbf{384} \text{ sampel (pembulatan)}$$

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap daerah yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, digunakan teknik *proporsional stratified random sampling* yang bertujuan agar sampel yang diambil lebih proporsional dan mewakili setiap populasi dengan cara perhitungan.

$$\text{Sampel tiap daerah} = \frac{\text{Jumlah populasi daerah}}{\text{Jumlah populasi keseluruhan}} \times \text{Jumlah sampel}$$

Tabel 3.2

Data Sampel Wajib Pajak Orang Pribadi di setiap daerah Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu

Keterangan	Jumlah populasi	Jumlah sampel
Kab. Kampar	210.447	$\frac{210.447}{328.170} \times 384$ = 246
Kab. Rokan Hulu	117.723	$\frac{117.723}{328.170} \times 384$ =138
Jumlah	328.170	246 + 138 = 384

Sumber: KPP Pratama Bangkinang, 2024

Kuesioner akan disebarakan pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan melalui dua cara yaitu secara *Online* dan *Offline* dengan melalui survei dan Google Form.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari pembagian kuesioner atau angket (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya dimana peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari KPP Pratama Bangkinang dan beberapa responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang (tidak melalui perantara) melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada 384 responden.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:137), Teknik Pengumpulan data merupakan cara cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Jenis kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden hanya memilih dalam bentuk ceklist (√).

Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert, merupakan jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur bagaimana seseorang menanggapi peristiwa atau fenomena sosial. Skala likert pada penelitian ini terdiri dari:

1. Sangat Setuju (SS): Skor 5
2. Setuju (S): Skor 4
3. Kurang Setuju (KS): Skor 3
4. Tidak Setuju (TS): Skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS): Skor 1

3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

3.6.1. Variabel Penelitian

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengaruh penerapan e-SPT.

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Penerapan e-SPT (X) (Anggriani, N.I, 2017),	E-SPT merupakan layanan penyampaian SPT yang dilakukan secara elektronik melalui system <i>Online</i> melalui internet pada website DJP. Dengan E-SPT WP bisa secara mudah menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan memakai SPT secara manual.	1. Kepraktisan 2. Kemudahan perekaman data 3. Kemudahan pemakaian 4. Keamanan 5. Kemudahan pelaporan (Aristianti, 2011)	Skala likert 1-5
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan suatu keadaan Dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan WP berarti	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai WPOP 2. Kepatuhan dalam pengisian SPT sesuai dengan perundang-undangan	Skala likert 1-5

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
(Putri dan Agustin, 2018)	kepatuhan pada penerapan aturan ataupun UU perpajakan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh wajib pajak.	<p>3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu</p> <p>4. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.</p> <p>(Nurmantu dalam S.K. Rahayu, 2010)</p>	
Pemahaman Internet (Z) (Dipa Teruna Awaloedin dan Mahardi Aldi Maulana, 2018)	Pemahaman internet merupakan pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan dan benar-benar mengerti tentang apa itu internet dan bagaimana cara menggunakan internet karena memahami internet sangat penting untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik.	<p>1. Informasi mengenai e-SPT</p> <p>2. Internet dapat menambah pengetahuan mengenai UU perpajakan</p> <p>3. Internet memberikan kecepatan dan ketepatan dalam mengakses</p> <p>(Sugiyono, 2013)</p>	Skala likert 1-5

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis statistik untuk mendedkripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel dan populasi. statistik desriptif mengubah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami serta lebih jelas (Ghozali, 2018)

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik data meliputi nilai maximum, nilai minimum, mean (ratarata), standar devisiasi (simpangan data) dengan N adalah banyaknya responden penelitian. Analisis tersebut memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti (Nazaruddin dan Basuki, 2015).

3.7.2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengolah data agar dapat ditarik kesimpulan atau menguji hipotesis. Analisis inferensial terbagi menjadi teknik statistik inferensial parametik dan non parametik. Dalam melakukan Teknik statistik inferensial parametrik, seorang peneliti dibantu dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan model penelitian. Misalnya analisis regresi, regresi moderasi, dan regresi dua tahap bisa menggunakan SPSS. Analisis kausalitas biasa menggunakan SEM atau *Structural Equation Modelling*. Analisis kausalitas jalur dapat dilakukan dengan menggunakan Path Analysis (Ferdinand, 2014).

Banyak peneliti memilih menggunakan SEM-PLS karena berbagai alasan. Abdillah dan Hartono (Abdillah & Hartono, 2015) menyebutkan bahwa SEM-PLS

merupakan *variance* atau *component-based* SEM, di mana indikator-indikator variabel laten yang satu tidak dikorelasikan dengan indikator-indikator dari variabel laten lain dalam satu model penelitian. Keunggulan SEM-PLS adalah bersifat non parametrik atau tidak membutuhkan berbagai asumsi. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam SEM-PLS tidak besar, hanya dengan 30 sampel saja aplikasi sudah bisa digunakan.

Penggunaan *Partial Least Square* (PLS) bertujuan untuk melakukan prediksi dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk dan membantu peneliti dalam penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten. Variabel laten ini yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana

inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimumkan (Ghozali, 2008)

SEM-PLS dapat menganalisis konstruk dengan indikator normatif maupun reflektif, serta dapat digunakan pada model yang dasar teorinya masih belum kuat. (Gozali, 2014) menyebutkan bahwa dalam hal menguji hubungan antar konstruk, SEM-PLS bersifat prediktif dan hanya satu arah, tidak rekursif. Abdillah dan Hartono (2015) juga menyebutkan bahwa teknik statistika variancebased SEM adalah pilihan yang tepat untuk riset prediksi.

Riset prediksi adalah riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel untuk memprediksi hubungan sebabakibat. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis parsial, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan relational atau kausal antar variabel saja, bukan hubungan relational atau kausal satu model penelitian (hipotesis model). Kriteria kelayakan hasil penelitian mengacu pada tingkat signifikansi prediksi hubungan antar variabel atau *t-statistics*.

Analisis inferensial dalam tulisan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melakukan evaluasi model pengukuran atau outer model dan tahap kedua adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model.

3.7.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Suatu model penelitian dapat menggunakan konstruk laten dengan indikator reflektif maupun formatif. Indikator-indikator tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas untuk model yang seluruhnya menggunakan indikator reflektif. Keempat evaluasi model pengukuran atau Outer Model berikut ini didapat dengan menjalankan PLS Algorithm dalam Smart PLS. Adapun caranya adalah ***Calculate***→***PLS Algorithm***. Prosedur ini sekaligus akan menghasilkan Nilai VIF, R², f², dan *Path Coefficients* yang digunakan dalam evaluasi *Inner Model*.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen ditentukan berdasarkan dari prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Gozali, 2014). Caranya dengan mengevaluasi hasil outer loading tiap indikator. Nilai loading di atas 0,70 menunjukkan bahwa konstruk dapat

menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya ((Wong, 2013); Sarstedt dkk., 2016).

2. *Average Variance Extracted (AVE)*

Average Variance Extracted (AVE) bertujuan untuk mengevaluasi discriminant validity untuk setiap konstruk dan variabel laten. Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya ((Wong, 2013), Sarstedt dkk., 2016).

3. *Validitas Diskriminan*

Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruksinya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruksinya saja. Pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Dalam aplikasi Smart PLS uji validitas diskriminan menggunakan Nilai Fornell-Lacker Criterion (Henseler dkk., 2015)

4. *Composite Reliability & Cronbach Alpha*

Composite Reliability digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketetapan instrument dalam mengukur seberapa mampu indikator dapat mengukur konstruk latennya. (Memon dkk., 2017). Nilai composite reliability 0,6 – 0,7 dianggap memiliki reliabilitas yang baik, uji reliabilitas diperkuat dengan nilai Cronbach

Alpha yang diharapkan . 0.70 pada setiap indikator. (Sarstedt dkk., 2016) (Gozali, 2014).

3.7.2.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Analisa Inner model disebut juga dengan *inner relation*, *structural model* dan *substantive theory* yang menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan *substantive theory* (Ghozali & Laten, 2012). Langkah awal evaluasi model struktural adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan dua kriteria yaitu koefisien determinasi (R^2), *cross-validated effect size* (f^2), dan *path coefficients* atau koefisien jalur (Sarstedt dkk., 2016).

1. *R-Square*

Metode *R-square* digunakan untuk melihat setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten dependen tertentu terhadap variabel laten dependen lain apakah mempunyai pengaruh yang substantif atau tidak. *R – Square* merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien *R-Square* diharapkan antara 0 dan 1 yaitu 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt dkk., 2017). Chin memberikan kriteria Nilai *R-Square* sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014).

2. Uji Hipotesis (Uji Signifikan)

Untuk menguji pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan *Path Coefficients* atau Koefisien Jalur Dan untuk menguji pengaruh tidak langsung melalui *Specific Indirect Effect*. Nilai *path coefficients* dan *Specific Indirect Effect* dilihat dari P Value $<0,05$ (Sarstedt dkk., 2016).

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat digunakan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t), yaitu dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel. Masing-masing hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t-tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Persamaan regresi akan dinyatakan berarti atau signifikan jika nilai t signifikan lebih kecil sama dengan 0,05 Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan adalah sebagai berikut:

Hipotesis ditolak bila $t\text{-hitung} < 1,96$ atau nilai $\text{sig} > 0,05$

Hipotesis diterima bila $t\text{-hitung} > 1,96$ atau nilai $\text{sig} < 0,05$

Untuk menguji hubungan variabel pemoderasi antara pemahaman internet dengan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Suatu variabel dapat dikatakan sebagai variabel moderasi akan dinyatakan berarti atau signifikan jika nilai t signifikan lebih kecil sama dengan 0,05.